

Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Indonesia

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281
dilladkiras@gmail.com, rezazubarita@gmail.com, zihantmf@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by problems related to the legal settlement mechanism for Online Gender Based Violence (KBGO) in Indonesia. KBGO is violence that attacks gender and/or sexuality facilitated by internet technology. Basically KBGO is very close to people's lives today. However, as with sexual violence cases in the offline realm, the number of recorded and resolved KBGO cases is only a fraction of the total number of real cases. This is further exacerbated because the resolution of the KBGO case is only limited to the use of the ITE Law and the Pornography Law. Even today, there is still no specific regulation that regulates it. The formulation of the problems raised in this research are first, how are the obstacles and challenges in the legal settlement of KBGO in Indonesia; second, how is the legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia. The research method used in this study is juridical normative by using a statutory, conceptual, and comparison approach with other countries. The results of the study conclude, first, the obstacles and challenges in the completion of the KBGO are the existence of a legal vacuum that results in inconsistencies in the application of judge's decisions. Second, there is a need for a legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia by classifying penal and non-penal mechanisms.

Key Word : Legal constructions; KBGO; vacuum of law

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait mekanisme penyelesaian hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia. KBGO adalah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi oleh teknologi internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, sebagaimana kasus kekerasan seksual di ranah *offline* jumlah kasus KBGO yang tercatat dan terselesaikan hanya sepersekian dari jumlah total realita kasus yang ada. Hal ini semakin diperparah dikarenakan penyelesaian kasus KBGO hanya terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi. Bahkan sampai saat ini, masih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO di Indonesia; *kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, hambatan dan tantangan dalam penyelesaian KBGO adalah masih adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan putusan hakim. *Kedua*, perlu adanya mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia dengan cara mengklasifikasikan mekanisme penal dan non penal.

Kata-kata Kunci : KBGO; kekosongan hukum; konstruksi hukum

Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak terkecuali di internet. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi medium internet. *Association of Progressive Communication (APC)* mendefinisikan KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.¹ SAFENet kemudian juga merumuskan KBGO sebagai tindak kekerasan yang berniat untuk melecehkan gender dan seksual yang difasilitasi teknologi.² Hemat penulis, KBGO adalah sebuah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi teknologi internet.

KBGO merupakan bentuk kekerasan yang pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang memaksa semua orang untuk bertemu dan bertatap muka secara virtual. Perempuan merupakan pihak yang lebih rentan untuk menjadi korban KBGO daripada laki-laki.³ Studi *United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women)* menyebutkan bahwa selama pandemi COVID-19 di Negara Prancis ada 15% perempuan yang mengalami pelecehan seksual secara siber, di Negara Pakistan menyatakan bahwa 40% perempuan pernah menerima beberapa bentuk pelecehan ketika menggunakan internet.⁴ Sedangkan di Indonesia, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus KBGO sepanjang 2020, yaitu sebesar 510 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 126 kasus.⁵ Komnas Perempuan menyampaikan, selain kondisi pandemi, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) justru berpotensi *over* kriminalisasi korban-korban perempuan yang menjadi objek pornografi.⁶ Instrumen lain yang kemudian juga bermasalah dalam penyelesaian kasus KBGO adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", *Artikel*, 2017, hlm. 3.

² Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*", *Panduan Materi*, SAFENet, 2019, hlm. 3.

³ UN Women, "*Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19*", <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519> diakses 23 September 2021.

⁴ *Ibid.*

⁵ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", *Catatan Tahunan*, 2021, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nyatanya malah memunculkan problematik dikarenakan KBGO adalah perbuatan penyerangan terhadap seksualitas dan identitas gender. Namun, UU ITE tidak menjamin adanya keamanan dan perlindungan terhadap korban.⁷

Pemberlakuan UU Pornografi dan UU ITE tidaklah ideal apabila diterapkan dalam penyelesaian KBGO karena kedua UU tersebut tidak memiliki perspektif gender yang baik.⁸ Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan pidana yang lebih umum, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terbatas pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan.⁹ Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang kemudian akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai konstruksi hukum penyelesaian tindak pidana KBGO di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kasus KBGO di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO? *Kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO. *Kedua*, untuk mrngrtahui mekanisme penyelesaian hukum KBGO.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan negara. Sedangkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

⁷ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 69.

⁸ Hasil wawancara kepada Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

⁹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* volume XIV/No.1/ Juni 2020, hlm. 3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hambatan dan Tantangan KBGO

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.¹⁰ Mayoritas perempuan biasanya menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga kekerasan ini mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.¹¹ Istilah gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Adapun perbedaan antara seks dan gender diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Seks dan Gender

No.	Karakteristik	Jenis kelamin (Seks)	Gender
1.	Sumber Pembeda	Pemberian dari Tuhan	Pemberian dari masyarakat
2.	Visi Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan kedamaian, menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma/ketentuan tentang "pantas" atau "tidak pantas"
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, di mana saja, tidak mengenal pembeda kelas	Dapat berubah, musiman, berbeda antar kelas

Sumber: Ade Kartini, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa' Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 232.

Budaya patriarki yang tertanam dalam masyarakat menimbulkan narasi bahwa perempuan adalah makhluk sosial yang lebih lemah. Keadaan demikian menjadikan perempuan yang tidak mematuhi perintah laki-laki akan mengalami kekerasan,¹² seperti halnya akhir-akhir ini kekerasan terjadi di dunia digital. KBGO sebagai kekerasan yang difasilitasi internet ini hampir sama seperti

¹⁰ Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, *dkk.*, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Modul*, 2020, hlm. 8.

¹¹ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 64.

¹² Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan...", *Op. Cit.*, hlm. 65.

kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Namun, perbuatan ini memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Apabila tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*.¹³

KBGO terjadi sebagai akibat dari perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial. Komnas Perempuan mengklasifikasikan beberapa tipe KBGO, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitmen*).¹⁴

Meluasnya KBGO saat ini semakin mempersempit ruang aman bagi para perempuan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dampak dari KBGO dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi kepada korban.¹⁵ Selain perbedaan gender, hal yang menyebabkan terjadinya KBGO adalah faktor psikologis dari pelaku yang merupakan korban dari bentuk ketidakmampuannya dalam membela diri, sehingga dirinya melakukan hal yang sama kepada korban, tingkat moral yang rendah, dan kurangnya pendidikan seksual.¹⁶

Apabila melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, pengaturan kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam:

1. KUHP-KUHAP

Ranah pengaturan KBGO dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengakomodir hukum acara yang sensitif korban dan berspektif gender. Bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apabila melihat dalam KUHP, bentuk pengaturan kekerasan seksual terbatas hanya mengatur tentang perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Padahal konteks pelecehan seksual lebih luas dibandingkan dengan perbuatan cabul, sehingga ketentuan Pasal 289 KUHP belum memberikan kepastian hukum bagi korban KBGO.¹⁷

¹³ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi...", *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁴ Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)", *Artikel*, diakses pada <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>, 25 Agustus 2021.

¹⁵ Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46.

¹⁶ Sahat Maruli T.S. & Ira Maulia N, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 166.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

2. UU Pornografi

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan tentang pornografi.¹⁸ Pasal 29 undang-undang ini¹⁹ mengatur tindakan pelaku penyebaran konten pribadi yang berdampak dapat diaksesnya oleh publik. Keadaan demikian, akan memberikan dampak kerugian bagi korban KBGO apabila terdapat ancaman yang dilakukan oleh pelaku sebagai wujud balas dendam, mencari keuntungan finansial dan seks, atau pencemaran nama baik.²⁰ Namun, apabila melihat dalam Pasal 34 UU Pornografi²¹ seseorang yang berada di dalam konten atau melakukan tindakan pornografi bisa dijadikan sasaran untuk dijatuhkan hukuman pidana. Hal ini terlihat dari adanya kasus atas pasangan yang berada dalam video dijadikan tersangka, sedangkan video asuilanya tersebut disebar oleh orang lain.²²

3. UU ITE

Menurut Maidina, peneliti ICJR menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE²³ tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan.²⁴ Ketentuan pasal tersebut tidak ada batasan terkait ketentuan distribusi dan transmisi konten kesusilaan yang justru berdampak pada korban kesusilaan. UU ITE tidak mengadopsi perlindungan terhadap korban kesusilaan karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan soal persetujuan.²⁵

¹⁸ Istilah pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

¹⁹ Berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

²⁰ Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Seperti halnya dilakukan oleh JA, nekat menyebarkan foto intim dengan kekasihnya di media sosial karena sakit hati lantaran tidak mendapatkan restu oleh orangtua kekasihnya, <https://jeo.kompas.com/awas-revenge-porn-sakit-hati-lalu-ancam-sebar-foto-dan-video-intim>, diakses 26 September 2021, pukul 20:16 WIB.

²¹ Berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

²² Hal ini terlihat dari pro kontra penatapan kasus tersangka yang menyeret GA dan MYD dalam video asuilanya. Kemudian video tersebut *booming* di dunia maya yang disebar oleh PP dan MM, lihat <https://theconversation.com/kasus-video-asuila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636>, diakses 26 September 2021, pukul 20:29 WIB.

²³ Berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

²⁴ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses 26 September 2021, pukul 20:49 WIB.

²⁵ Hal ini terlihat dari kasus Baiq Nuril yang mendapatkan pelecehan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Dengan demikian, UU ITE tidak sejalan dengan semangat memberikan perlindungan terhadap korban KBO karena UU ITE lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat pada umumnya.

4. Rancangan Undang-Undang Kemanan dan Ketahanan Siber

Di sisi lain, kekosongan hukum terhadap kasus-kasus yang berada di ranah internet juga telah menjadi pembahasan oleh pihak legislator. Badan Legislasi DPR-RI (Baleg DPR-RI) kemudian menginisiasikan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai upaya penguatan pondasi keamanan dan ketahanan siber Indonesia dalam menanggulangi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.²⁶ RUU KKS membahas pelaksanaan keamanan siber, pengaturan keamanan siber, layanan keamanan siber, peran Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), penegakan hukum siber di Indonesia serta upaya mengisi kekosongan UU ITE yang masih terbatas.²⁷ Namun, RUU KKS ini masih belum bisa disahkan dalam waktu dekat dikarenakan RUU ini tekah dikeluarkan dari Prolegnas DPR bahkan tanpa adanya revisi yang substansial.²⁸

5. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi angin segar dalam rangka pemberantasan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyerangan terhadap seksualitas. Namun, RUU PKS belum mengatur lebih rinci soal mekanisme penanganan kasus yang yurisdiksinya difasilitasi teknologi. Sebagai produk hukum yang responsif, RUU PKS menekankan pada partisipasi publik, substansi pembahasan yang kontekstual, dan definisi-definisi kekerasan seksual yang dapat ditafsirkan secara terbuka oleh penegak hukum.²⁹

Pasal 22 RUU PKS mengatur tentang hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini kemudian dijabarkan kedalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak korban, keluarga, saksi/pelapor dari awal hingga akhir proses penanganan perkara. Jika dibandingkan dengan hak korban yang diatur di dalam KUHP, sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif HAM dan gender. Dengan demikian, sejatinya RUU PKS sudah dapat mengakomodir kasus-kasus KBGO saat ini. Namun, kehendak legislator yang masih tarik ulur dalam melakukan pembahasan RUU PKS ini, mengisyaratkan bahwa negara masih belum secara tegas dan berani dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Sehingga diperlukan sebuah pembaharuan.

²⁶ DPR-RI, "RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia>, diakses 26 September 2021.

²⁷ Noor Halimah Anjani, "Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia", *Ringkasan Kebijakan*, Nomor 9, 2021, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Husein W, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

Mekanisme Penyelesaian Hukum KBGO

Merujuk Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2020, mencatat adanya kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau *online*. Kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir yaitu peningkatan sebesar 300% pada Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dibandingkan 2019. Sebagian besar kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti pacar, mantan pacar, hingga suami korban.³⁰ Catahu Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital.³¹

Berdasarkan pemaparan analisis undang-undang di atas, ternyata terdapat kekosongan hukum yang ditandai dengan belum adanya aturan terkait mekanisme penyelesaian KBGO pada KUHP, UU ITE, UU Pornografi, RUU KUHP, RUU PKS dan RUU KKS, sehingga diperlukan sebuah pembaharuan hukum untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender di ranah *online*, sebagai berikut:

a. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Internet

Terdapat dua kebijakan penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender di internet yakni menjalankan sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender dan pembaharuan peraturan hukum. Sistem peradilan pidana berkeadilan gender dilakukan dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam proses penanganan perkara, sehingga korban akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja.

Sebagai subjek, korban berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.³² Di sisi lain, partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat kurang, yang ditunjukkan dalam proses penanganan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP yang lebih terfokus pada hak tersangka. KUHAP lebih banyak mengatur tentang hak, partisipasi, dan kewenangan lembaga yang berkaitan dengan terdakwa.

Sistem pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia sangat menarik untuk dicermati. Hukum Pidana Formal terutama dalam Undang-Undang Nomor 8

³⁰ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam...*, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³¹ Jihan Risya Cahyani Prameswari, *dkk.*, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 2.

³² Asmaul Khusnaeny, *dkk.*, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018, hlm. 69.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan produk nasional, seperti belum adanya formulasi hukum acara pidana menghadapi kasus-kasus yang berdimensikan keadilan. Dengan demikian, pembaharuan sistem pemidanaan, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil menghadapi kasus menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan di masyarakat.³³ Dalam KUHAP, terdapat pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, apabila dikaji lebih lanjut terdapat perbedaan atau *stereotip* perlindungan hak-hak korban yang masih disubordinasikan dari pada pelaku tindak pidana. Hal ini tampak dalam beberapa hal :

Pertama, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Adhworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*".³⁴

Kedua, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya. *Ketiga*, hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk "*to acces for justice*". *Keempat*, hak korban untuk memperoleh pendampingan/*assistance* dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara formal psikologis maupun sosial.³⁵

Dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana yang lebih aktif dibutuhkan suatu penyesuaian terhadap semua bagian dalam proses peradilan tersebut yakni korban, sebagaimana dampaknya yang sangat besar terhadap psikis korban. Oleh karena itu, di dalam sistem peradilan pidana terpadu ini, juga harus dibutuhkan penambahan subsistem lainnya. Subsistem lainnya tersebut

³³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 9.

³⁴ Andrew Ashwoth, "Victim Impact Statement and Sentencing", *The Criminal Law Review*, 1993, hlm. 503.

³⁵ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 144.

adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-hak korban yang menempuh proses peradilan pidana. Subsistem pemulihan ini secara ideal merupakan pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada korban, dan terdiri dari sejumlah pelayanan, yaitu:³⁶ Pelayanan Pelaporan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Psikologis, Pelayanan Psikososial dan Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Pendampingan Hukum, Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi.

b. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial

Terdapat faktor-faktor eksternal yang menjadi problematika dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu, upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di internet, memberikan pengamanan berlebih atas *platform online*;
2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya KBGO seperti gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat sosial media;
3. Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) secara *online* yang mudah diakses dan cepat merespon.

Konstruksi Hukum Mekanisme Penyelesaian KBGO di Indonesia

Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib memenuhi dan menyediakan payung hukum secara pasti kepada warga negaranya, tidak terkecuali bagi para korban KBGO. Pertumbuhan kasus KBGO yang semakin meningkat, keadaan masyarakat yang masih didominasi budaya patriarki, dan perkembangan internet yang semakin tidak terbendung akan terus memperluas bentuk-bentuk juga korban-korban dari KBGO.

Negara-negara di Uni Eropa telah mengatur KBGO ke dalam regulasi negaranya, contohnya negara Inggris yang mengklasifikasikan perbuatan menyebarluaskan konten seksualitas yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan terhadap korban sebagai tindak pidana. Kemudian, satu tahun setelah pemberlakuan undang-undang tersebut, terdapat 200 orang yang diadili.³⁷

³⁶ Asmaul Khusnaeny, *dkk*, *Membangun Akses Ke...*, *Op. Cit.*, hlm. 74.

³⁷ European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Against Women and Girls", *Artikel*, 2017, hlm. 5.

Selanjutnya di negara Prancis juga telah mengadopsi "*Digital Republic Law*" yang memberikan sanksi lebih tinggi bagi para pelaku yang terbukti melakukan *revenge porn*. Ancaman yang diberikan adalah hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar € 60.000.³⁸ Ketentuan serupa juga diberlakukan oleh pengadilan di Jerman pada 2014 yang melarang pasangan suami dan istri yang telah bercerai untuk saling menyimpan foto-foto intim selama pernikahan mereka.³⁹

Penulis menawarkan desain konstruksi mekanisme penyelesaian KBGO di Indonesia dengan peleburan RUU PKS dan RUU KKS menjadi satu kesatuan regulasi baru yang dapat mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual di internet berupa:

a. Pendefinisian Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online

Sampai saat ini, belum ada definisi secara pasti terkait KBGO dikarenakan perkembangan internet akan selalu memunculkan bentuk-bentuk baru dari KBGO. KBGO pada dasarnya merupakan kekerasan seksual yang berada di ruang siber. Oleh sebab itu, terdapat dua unsur utama dari KBGO, yaitu kekerasan seksual dan ranah siber. Saat ini RUU PKS telah mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk tindak pidana. RUU PKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

"Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."⁴⁰

Pengaturan di RUU PKS nyatanya hanya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung. Untuk pengaturan perbuatan di internet, kemudian dapat dirujuk melalui RUU KKS yang telah mendefinisikan siber sebagai "ruang yang bersifat global dan mewadahi aneka ragam kepentingan yang dibentuk dari interaksi antara manusia dengan teknologi informasi, komputerisasi, jaringan komputer, kriptografi, dan/atau kecerdasan buatan."⁴¹ Penerapan RUU KKS juga mengedepankan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga penerapan hukum akan tidak terbatas pada

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.

pelaku yang berada di Indonesia saja.⁴² Oleh sebab itu, pendefinisian tindak pidana KBGO sejatinya dapat dirumuskan dengan mengelaborasi konsep tindak pidana kekerasan seksual di RUU PKS dengan ranah yuridiksi siber milik RUU KKS. Dengan demikian, adanya konstruksi hukum ini akan dapat mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di internet secara lebih luas serta dapat sejalan dan menjadi *lex specialis* dari RUU PKS dan RUU KKS.

b. Mekanisme Penyelesaian Perkara KBGO dengan Maksimal Jangka Waktu Tertentu

KUHAP mengatur penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan adanya putusan pengadilan. Mekanisme penyidikan dan penyelidikan dilakukan di ranah kepolisian. Batas waktu penyelesaian perkara pidana dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SP3) dan berkisar antara 30 hari-120 hari tergantung dari kesulitan perkara yang ditangani.⁴³ Perkara kemudian dibawa ke pihak Kejaksaan dan kemudian diteliti oleh kejaksaan selama tenggang waktu 7 hari berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menjelaskan terkait kelengkapan berkas oleh penyidik, jika memang berkas tersebut belum dirasa lengkap maka kejaksaan akan segera mengembalikan berkas dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas tersebut. Langkah selanjutnya adalah proses persidangan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan mengatur jangka waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama yang didalamnya termasuk perkara pidana agar diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan.

Pada pelaksanaan penyelesaian perkara KBGO yang ditangani oleh LBH Yogyakarta, pendampingan perkara sampai dengan menghasilkan putusan berjalan sekitar 8 bulan.⁴⁴ Penanganan perkara yang panjang tidak sepadan dengan putusan yang diberikan kepada pelaku yaitu selama 1 tahun 3 bulan.⁴⁵ Oleh sebab itu, perlu adanya percepatan mekanisme baik di ranah penyidikan dan penyelidikan hingga ranah persidangan agar menghasilkan kepastian hukum

⁴² Lihat Pasal 2 UU ITE tentang penerapan asas yurisdiksi ekstrateritorial yang berbunyi “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

⁴³ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

⁴⁵ *Ibid.*

dalam rangka penyelesaian kasus KBGO. Terlebih, permasalahan KBGO yang terjadi di dunia internet memungkinkan adanya transmisi lain di luar kendali para pihak, sehingga perlu adanya mekanisme yang cepat untuk memberantas penyebarluasan konten KBGO semakin meluas.

c. Edukasi Aparat Penegak Hukum melalui Kurikulum yang Adil Gender

Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa penegakan hukum mensyaratkan 3 unsur penting yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴⁶ Struktur hukum sendiri termasuk kelembagaan, pelaksana hukum, kewenangan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum.⁴⁷ Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa akan memperhatikan dan memeriksa dengan petugas yang berprespektif gender, dengan difasilitasi di ruang pelayanan khusus, mendapatkan hak privasi untuk tidak dipublikasikan, mendapatkan perlakuan khusus, memisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki dan menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan perempuan.⁴⁸

Dalam ranah pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bertujuan agar dapat menghadirkan prespektif gender yang baik bagi hakim dalam mengidentifikasi fakta dalam persidangan. Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang dimaksudkan untuk menjadi acuan jaksa dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Dalam praktiknya, penyelesaian KBGO yang merupakan tindakan penyerangan terhadap seksualitas masih dijumpai penanganan yang serupa dengan tindak pidana biasa sehingga perlu ada perlakuan khusus bagi korban juga pelaku. Faktor-faktor yang menunjukkan buruknya penanganan adalah penulisan kronologi kejadian, nama korban, bahkan hingga alamat dan latar belakang pendidikan korban dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum adanya pemisahan antara perkara-perkara yang sensitif gender dengan yang tidak. Keadaan demikian, mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum menyadari

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

⁴⁷ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017: 148-163, hlm. 150.

⁴⁸ Pasal 80 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

pentingnya asas diskriminasi positif bagi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga perlu adanya kurikulum gender dan seksualitas secara bertahap dan menyeluruh bagi para penegak hukum.

d. Perluasan Ranah Unit Siber Kepolisian

Tidak semua unit kepolisian memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber. Unit siber berada pada tataran Provinsi dan berada di Kepolisian Daerah. Apabila terdapat kasus kekerasan seksual pada perempuan yang aksesnya jauh dari Kepolisian Daerah, maka akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor yang berada di Kabupaten.⁴⁹ Hal ini menyebabkan Unit PPA mengalami keterbatasan dalam menerima laporan KBGO.⁵⁰ Penanganan kasus yang korbannya perempuan akan dirujuk bersama dengan bantuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang kemudian memiliki fungsi layanan hukum, medis, *psycososial*, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang diberikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan perempuan dan anak, penelantaran, dan eksploitasi.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penguatan dan perluasan ranah Kepolisian Siber untuk diposisikan ke sub unit yang lebih luas agar akses untuk mendapatkan perlindungan terkait permasalahan di internet akan jauh lebih cepat dan mudah dijangkau. Kemudian, perlu ditambahkan sarana pelaporan dan penanganan siber di lembaga P2TP2A, sehingga akan memudahkan adanya *screening* awal laporan terkait KBGO yang mempercepat pelacakan keberadaan pelaku.

e. Pendampingan Korban dan Pidana Tambahan

Selain kebutuhan untuk mengakses layanan hukum, korban KBGO juga membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan psikologis. Teori ini didasari oleh teori hukum terapeutik yang mencita-citakan agar hukum dapat menghargai kesehatan psikologis serta memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai akibat adanya kekerasan seksual.⁵² Oleh sebab itu, penting untuk mengedepankan kebutuhan korban-korban KBGO yang selama ini tidak diakomodir oleh UU ITE maupun UU Pornografi.⁵³ Sehingga penekanan konsep

⁴⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

⁵² Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 19.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

pendampingan korban adalah sebuah hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus KBGO.

Yang tidak kalah penting adalah mekanisme pidana tambahan yang juga sudah dikonsepsikan oleh RUU PKS pada Pasal 87 ayat (2). Adanya pidana tambahan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, namun juga ditujukan untuk memberantas akar permasalahan kekerasan berbasis gender yaitu adanya dominasi budaya patriarki. Adanya pidana tambahan yang dirumuskan di RUU PKS ini juga akan memberikan pemahaman yang meluas kepada masyarakat tentang bahaya KBGO.

Penutup

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) adalah sebuah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi teknologi internet. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda mengakibatkan kenaikan jumlah kasus KBGO di Indonesia semakin meningkat. Kekosongan hukum terhadap KBGO menjadi faktor utama penghambat mekanisme penyelesaian hukumnya. Selain itu, terdapat pula faktor ketidakadilan gender yang menjadikan adanya akar permasalahan kekerasan berbasis gender, baik di ranah *online* maupun *offline*.

Mekanisme penyelesaian KBGO dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sistem penal dan non penal. Desain konstruksi mekanisme penyelesaian hukum KBGO melalui *pertama*, melakukan pendefinisian tindak pidana KBGO; *Kedua*, melakukan penyelesaian KBGO dengan mekanisme yang cepat; *Ketiga*, memberikan edukasi kepada Aparat Penegak Hukum dengan kurikulum yang adil gender; *Keempat*, perluasan unit siber kepolisian; *Kelima*, pemberian pendampingan korban dan pidana tambahan.

Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dengan segera melakukan pembahasan dan pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan KBGO;
2. Bagi Aparat Penegak Hukum untuk memahami secara lebih luas terkait gender dan seksualitas sehingga memiliki prespektif kepada korban yang dapat meminimalisir adanya *revictimization* terhadap korban;
3. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi, seperti memahami konsensus terhadap perbuatan di internet, memberikan pengamanan berlebih atas *platform online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015.
- Husein W, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Indah S, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Khusnaeny, Asmaul, *dkk, Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018.
- M. Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Ade Kartini, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa' Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Andrew Ashwoth, "Victim Impact Statement and Sentencing", *The Criminal Law Review*, 1993.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, *PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, *dkk.*, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vo. 1, No. 1, 2021.
- Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Sahat Maruli T.S., & Ira Maulia N, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Artikel/Modul

- Anjani, Noor Halimah, "Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia", *Ringkasan Kebijakan*, Nomor 9, 2021.
- Association for Progressive Communications (APC), *Online Gender-Based Violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the*

United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences, Artikel, 2017.

Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, *dkk*, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Modul*, 2020.

European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Against Women and Girls", Artikel, 2017.

Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", *Catatan Tahunan*, 2021.

Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*", *Panduan Materi*, SAFEnet, 2019.

Media Elektronik

DPR-RI, "RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia>, diakses tanggal 26 September 2021.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>

Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Artikel, diakses pada <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>.

The conversation.com, <https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636>

UN Women, "Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19", <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519>.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Kharisma Wardhatul, *Ex Officio* Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.

Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.